



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp. (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU
Nomor : 421.5/Kep.109-Disdik/2008

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN AS-SHOBARI PONDOK PESANTREN "AS-SALAFIYAH"
DESA KALIANYAR KEC. KRANGKENG KAB. INDRAMAYU
UNTUK MENDIRIKAN SMK AS-SALAFIYAH PLUS KRANGKENG
MULAI TAHUN PELAJARAN 2008/2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan As-shobari Pondok Pesantren As-Salafiyah Desa Kalianyar, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu Nomor : 001/SMK-ASF/VI/2007 Tanggal 18 Juni 2007.
- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
3. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
4. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan As-shobari Pondok Pesantren As-Salafiyah Desa Kalianyar, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu yang beralamat di Jl. Pedati Kuno No. 05 Kalianyar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
7. SK. Mendiknas No. 010/O/2000 tentang Tata Kerja Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 06/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pendidikan Sekolah;
9. SK. Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan

1. Rekomendasi dari Camat Krangkeng
2. Rekomendasi dari Kuwu Kalianyar
3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Krangkeng
4. Rekomendasi dari Kepala Badan Perencanaan Daerah Kab. Indramayu Nomor : 010/235/Sosbud/Bapeda/07 tanggal 7 Mei 2007.
5. Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Indramayu Nomor : 421/385-Pentaker tanggal 5 Mei 2008
6. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Agama Nomor : Kd.10.12/PP.00/404/07 tanggal 4 Mei 2007.
7. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 422.6/189-InvDisp tanggal 2 Mei 2007
8. Rekomendasi dari Kepala SMAN 1 Krangkeng
9. Rekomendasi dari Kepala SMKN 1 Krangkeng
10. Rekomendasi dari Kepala SMPN 1 Krangkeng
11. Rekomendasi dari Kepala SMPN 2 Krangkeng
12. Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Kabupaten Indramayu Nomor : 090/305-Dikmen tanggal 1 April 2008 tentang Persetujuan Pendirian SMK As-Salaflayah Plus Krangkeng Desa Kalianyar, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberi ijin Kepada Ketua Yayasan As-shobari Pondok Pesantren As-Salaflayah Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu untuk mendirikan SMK As-Salaflayah Plus Krangkeng Desa Kalianyar, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu.

KEDUA

Pemberian ijin tersebut pada diktum pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Hereglstrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KETIGA

Menugaskan kepada Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu u.b. Kasi Sekolah Swasta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sepertiunya.

Ditetapkan : di Indramayu
Pada tanggal : 20 Oktober 2008



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu,

H. SUHAELI, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 131 120 020

Tembusan :

1. Yth. Bupati Indramayu.
2. Yth. Ketua BMPS Kab. Indramayu.
3. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Indramayu.
4. Yth. Kepala SMK As-Salaflayah Plus Krangkeng Desa Kalianyar, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan M.T. Haryono Nomor 56 Indramayu Kode Pos 45222

Telepon/Faximile (0234) 274190

<https://disdik.indramayukab.go.id> email: disdik_indramayu@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3 / 3367 - Sekret

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H.M. Ali Hasan, M.Pd.
NIP : 19601108 198109 1 005
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Sekolah : SMK Plus As-Salafiyah Krangkeng
NPSN : 20256281
Alamat : Jalan Syeh Royani Desa Srengseng Kec. Krangkeng
Kab. Indramayu

Adalah benar beroperasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor 421.5/Kep.109-Disdik/2008 tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 28 Agustus 2019



DR. H.M. ALI HASAN, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19601108 198109 1 005